



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 157 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD AL FATAH
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	Jl. DUKUH KARANG Gg.GOLONGAN BABATAN WIYUNG SBY. RT 1 / RW 1 Kelurahan Babatan Kecamatan Kec. Wiyung Kota Surabaya
NPSN	:	20531847
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN AL FATAH CHOLILAH PALIL Berdasarkan Akta Notaris : Faried, sh Nomor 5014092635101563 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU 06792.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	:	Wifaul chusna
Nama Kepala Sekolah	:	KARTINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6787/436.7.1/2021 tanggal 19 Maret 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013